











LAMPIRAN 2


	Aspek yang Dinilai	Gambar	Keterangan	Kondisi Ideal	Kriteria Kesesuaian
<b>A.</b>	<b>Kualitas Ruangan</b>				
1.	Luas ruangan yang digunakan?		Luas ruangan 9,6 m x 8 m. Dibagi menggunakan sekat menjadi 7 ruangan. Sedangkan luas ruangan 1 dosen 2 m x 3 m	Luas tempat kerja staf sedikit 2,2 m <sup>2</sup> merujuk peraturan tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sehingga tiap pekerja dapat bergerak secara bebas dan memudahkan untuk evakuasi sewaktu terjadi keadaan darurat. (PERMENKES 48 TAHUN 2016)	Sesuai
2.	Lantai bebas dari bahan licin, cekungan, miring, dan berlubang?		Lantai ruang dosen berbahan keramik dan tidak licin.	Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran lantai bebas dari bahan licin, cekungan, miring, dan berlubang yang menyebabkan kecelakaan dan cedera pada karyawan. (PERMENKES 48 TAHUN 2016)	Sesuai


3.	Kondisi langit-langit ruangan?		Langit-langit pada ruangan tampak bagus dan tidak ada cacat.	Warna Putih atau nuansa putih (off white) disarankan untuk langit-langit karena akan memantulkan lebih dari 80% cahaya. Dikutip dari Bab 4 Standar Kesehatan Lingkungan Kerja perkantoran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan kesehatan kerja Perkantoran.	Sesuai
4.	Penyusunan dan pengisian <i>feiling cabinet</i> yang berat berada dibawah?		Penyusunan barang yang berat berada di bawah.	Penyusunan dan pengisian feiling cabinet yang berat berada dibagian bawah. (PERMENKES 48 TAHUN 2016)	Sesuai
5.	Penyusunan dan penempatan lemari <i>cabinet</i> mengganggu lalu lalang pergerakan karyawan?		Lemari berada di pinggir jalan koridor.	Penyusunan dan pengisian feiling cabinet yang berat berada dibagian bawah. (PERMENKES 48 TAHUN 2016)	Tidak sesuai
6.	Pelindung atau lapisan pelindung pada benda-benda tajam di dalam ruangan?		Tidak ada benda benda tajam disekitar ruangan dosen.	Dalam pengelolaan benda tajam sedapat mungkin bebas dari benda tajam, serta siku-siku lemari meja maupun benda lainnya yang menyebabkan karyawan cedera. (PERMENKES 48 TAHUN 2016)	Sesuai

7.	Keadaan Penerangan di dalam ruangan?		Pada sudut yang tidak terkena cahaya lampu tampak gelap. Sedangkan tempat yang ada disekitaran bawah cahaya lampu tampak terang. Dengan jumlah cahaya 230 lux.	Sesuai baku mutu yang diatur dalam PERMENKES RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja syarat lux diruangan 300 Lux	Tidak Sesuai
8.	Kondisi suhu udara di dalam ruangan?		Didalam ruangan dilengkapi <i>Air Conditioner (AC)</i> sebagai pendingin ruangan dengan suhu 26 <sup>0</sup> C dan 60,1% untuk kelembapannya.	sesuai baku mutu yang diatur dalam PERMENKES RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja syarat suhu diruangan 26 °C dan Kelembapan 60 %	Sesuai
9.	Ketinggian ruangan yang digunakan		Tinggi ruangan adalah 3 meter.	Sesuai peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29 januari 2009. tentang persyaratan teknis ukuran ruang gedung. Tinggi plafond minimal adalah 3.50 meter dari lantai.	Sesuai
10.	Material yang digunakan di setiap ruangan		Material yang digunakan terbuat dari beton untuk tembok pada ruangan dan triplex untuk pembatas antar ruang kerja dosen tersebut.	Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 Persyaratan keandalan bangunan gedung bagian c yaitu Stuktur atas Bangunan Gedung adalah beton.	Sesuai

11.	Warna cat yang digunakan pada ruangan?		Warna cat yang digunakan dalam ruangan dosen tersebut merupakan warna terang/ putih.	Warna Putih memantulkan 75% atau lebih cahaya . Dikutip dari Bab 4 Standar Kesehatan Lingkungan Kerja perkantoran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan kesehatan kerja Perkantoran.	Sesuai
<b>B. Koridor</b>					
1.	Apakah terdapat koridor pada ruangan dosen?		Ya. Terdapat koridor dalam ruangan dosen ini dengan ukuran L = 161 cm dan P = 480 cm	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, diantara baris-baris meja disediakan lorong lorong untuk keperluan lalu lintas dan kemudahan evakuasi sewaktu keadaan darurat, minimum jarak 120 cm.	Sesuai
2.	Lebar koridor?		L = 161cm	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, koridor dan jalan keluar harus tidak licin, bebas hambatan dan mempunyai lebar untuk koridor minimum 1,2 m dan untuk jalan keluar 2 m.	Sesuai
3.	Penerangan jalan pada koridor?		Terdapat penerangan pada koridor tetapi pada saat penelitian penerangan/ lampu dalam keadaan tidak menyala.	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, Rute evakuasi harus diberi penerangan yang cukup dan tidak tergantung dari sumber utama.	Sesuai



4.	Koridor bebas dari benda-benda berbahaya dan licin?		Sepanjang jalan koridor hanya terdapat lemari penyimpanan yang berada di samping kiri jalan.	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, koridor dan jalan keluar harus tidak licin, bebas hambatan dan mempunyai lebar untuk koridor minimum 1,2 m dan untuk jalan keluar 2 m.	Tidak Sesuai
5.	koridor tidak terhalang apapun		Sepanjang jalan koridor hanya terdapat lemari penyimpanan yang berada di samping kiri jalan.	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, koridor dan jalan keluar harus tidak licin, bebas hambatan dan mempunyai lebar untuk koridor minimum 1,2 m dan untuk jalan keluar 2 m.	Sesuai
6.	Apakah pintu keluar bebas dari baut atau kunci geser?		Ya.	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, koridor dan jalan keluar harus tidak licin, bebas hambatan dan mempunyai lebar untuk koridor minimum 1,2 m dan untuk jalan keluar 2 m.	Sesuai
7.	Arah penunjuk jalan dipasang dengan benar?		Ya	Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, Arah menuju pintu keluar (exit) harus dipasang petunjuk yang jelas.	Sesuai


C.	Kelistrikan				
1.	Perkabelan cukup baik dan terpelihara?		Kabel yang terdapat pada ruang dosen tersebut dipasang tidak mengganggu jalan dan menempel di dinding.	<p>Sesuai dengan SNI 04-0225-2000 tentang persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) menjelaskan bahwa Manusia dan ternak harus dihindarkan/ diselamatkan dari bahaya yang bisa timbul karena sentuhan dengan bagian aktif instalasi (sentuh langsung) dengan salah satu cara dibawah ini</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mencegah mengalirnya arus melalui badan manusia atau ternak;</li> <li>b. membatasi arus yang dapat mengalir melalui badan sampai suatu nilai yang lebih kecil dari arus kejut.</li> </ol>	Sesuai



2.	Panel kontrol terletak memenuhi syarat? Kondisi baik?		Panel kontrol berada di ruang kontrol dan tidak di ruang dosen.	<p>Sesuai dengan SNI 04-0225-2000 tentang persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) menjelaskan bahwa dalam pemasangan dan penempatan perlengkapan listrik tidak boleh ditempatkan di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. daerah lembab atau basah;</li> <li>b. ruang yang mengandung gas, uap, debu, cairan, atau zat lain yang dapat merusakkan perlengkapan listrik;</li> <li>c. ruang yang suhunya melampaui batas normal.</li> </ul>	Sesuai
3.	Perletakan kabel sesuai pada tempatnya dan tidak menghalangi jalan?		Kabel diletakkan sesuai dengan tempat dan tidak mengganggu akses jalan dalam ruangan.	<p>Sesuai dengan SNI 04-0225-2000 tentang persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) menjelaskan bahwa dalam pemasangan dan penempatan perlengkapan listrik tidak boleh ditempatkan di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. daerah lembab atau basah;</li> <li>b. ruang yang mengandung gas, uap, debu, cairan, atau zat lain yang dapat merusakkan perlengkapan listrik;</li> <li>c. ruang yang suhunya melampaui batas normal.</li> </ul>	Sesuai


4.	Keadaan stopkontak dan steker dalam keadaan baik?		Ya	<p>Sesuai dengan SNI 04-0225-2000 tentang persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) menjelaskan bahwa sakelar harus dipasang sehingga :</p> <p>a. bagian yang dapat bergerak, tidak bertegangan pada waktu sakelar dalam keadaan terbuka atau tidak menghubungkan;</p> <p>b. kedudukan kontak semua tuas sakelar dan tombol sakelar dalam satu instalasi harus seragam; misalnya akan menghubungkan jika tuasnya didorong ke atas atau tombolnya ditekan.</p>	Sesuai
5.	Apakah ada tanda peringatan tegangan tinggi pada instalasi tegangan tinggi untuk sistem yang terukur 600v atau lebih?		Tidak ada.	<p>Sesuai Pedoman Departemen Pekerjaan Umum Pd-T-02-2005-C tentang perancangan rambu-rambu di dalam bangunan gedung menjelaskan bahwa perancangan rambu-rambu di dalam bangunan gedung umum agar dapat memudahkan pejalan kaki berjalan menuju area ruang, atau tempat tertentu, serta mendapatkan pesan tentang peraturan, peringatan dan informasi yang diperlukan.</p>	Tidak Sesuai






6.	Semua kabel dipasang kabel protektor?		Semua kabel yang terhubung dalam kondisi terlindungi oleh kabel protektor.	Sesuai dengan SNI 04-0225-2000 tentang persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) menjelaskan bahwa bagian aktif harus seluruh nya tertutup dengan isolasi yang hanya dapat dilepas dengan merusaknya.	Sesuai
<b>D.</b>	<b>Proteksi Kebakaran</b>				
1.	Apakah ada sistem alarm kebakaran disekitar ruangan?		Dalam ruangan dosen tidak terdapat alarm kebakaran. Alarm kebakaran terdapat di lorong bangunan.	Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 yaitu persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif seperti sistem pemadam kebakaran, deteksi dan alarm kebakaran, pengendalian asap kebakaran.	Sesuai


2.	Sistem alarm terawat dengan baik?		Alarm tersebut terdapat di luar ruangan dosen dan terletak di samping jalur evakuasi.	Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 yaitu persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif seperti sistem pemadam kebakaran, deteksi dan alarm kebakaran, pengendalian asap kebakaran.	Sesuai
----	-----------------------------------	---	---	--	--------



3.	Bel alarm terawat dengan baik?		Ya.	<p>Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 yaitu persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif seperti sistem pemadam kebakaran, deteksi dan alarm kebakaran, pengendalian asap kebakaran.</p>	Sesuai
4.	Sistem alarm kebakaran di test secara rutin?		Ya.	<p>Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 yaitu persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif seperti sistem pemadam kebakaran, deteksi dan alarm kebakaran, pengendalian asap kebakaran.</p>	Sesuai

5.	Peralatan bebas dari debu dan pasir?		Ya	<p>Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 yaitu persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif seperti sistem pemadam kebakaran, deteksi dan alarm kebakaran, pengendalian asap kebakaran.</p>	Sesuai
6.	Catatan record pemeriksaan & perawatan di check?		Ya.	<p>Sesuai PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980 tentang syarat syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR). BAB 3 pemeliharaan pasal 17 menjelaskan bahwa setelah dilakukan percobaan tekan terhadap setiap alat pemadam api ringan, tanggal percobaan tekan tersebut dicatat dengan cap di selemba pelat logam pada badan tabung</p>	Sesuai


7.	Peringatan akses dan tanda evakuasi terpasang dengan baik?		Ya	<p>Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 bagian d, dijelaskan bahwa persyaratan tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan yang jelas bagi pengguna bangunan gedung dalam keadaan darurat untuk dapat menyelamatkan diri.</p>	Sesuai
8.	Rute evakuasi bebas hambatan?		Tidak terhambat apapun.	<p>Sesuai Permenkes No 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, Arah menuju pintu keluar (exit) harus dipasang petunjuk yang jelas.</p>	Sesuai

9.	Adakah alat proteksi kebakaran disekitar ruangan?		Ya	Sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, bab III.3 persyaratan keandalan bangunan gedung nomor 3 yaitu persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan proteksi aktif seperti sistem pemadam kebakaran, deteksi dan alarm kebakaran, pengendalian asap kebakaran.	Sesuai
----	---	---	----	--	--------

10.	APAR diletakkan sesuai syarat dan ketentuan?		Ya	<p>Sesuai PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980 tentang syarat syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR) Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap alat pemadam api ringan harus dipasang menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau dengan konstruksi penguat lainnya atau ditempatkan dalam lemari atau peti (box) yang tidak dikunci. dan Pasal 8 juga menjelaskan bahwa pemasangan APAR harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai kecuali jenis CO2 dan tepung kering (dry chemical) dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai.</p>	Sesuai
-----	--	---	----	--	--------

11.	Kondisi APAR baik?		Ya	<p>Sesuai PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980 tentang syarat syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR).  BAB 3 pemeliharaan pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap APAR harus di periksa 2 kali dalam setahun yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan dalam jangka 6 bulan;</li> <li>b. pemeriksaan dalam jangka 12 bulan</li> </ul>	Sesuai
12.	Label tanda alat pemadam masih ada?		Ya	<p>Sesuai Pedoman Departemen Pekerjaan Umum Pd-T-02-2005-C tentang perancangan rambu-rambu di dalam bangunan gedung menjelaskan bahwa perancangan rambu-rambu di dalam bangunan gedung umum agar dapat memudahkan pejalan kaki berjalan menuju area ruang, atau tempat tertentu, serta mendapatkan pesan tentang peraturan, peringatan dan informasi yang diperlukan.</p>	Sesuai



13.	<p>Rekaman hasil pemeriksaan /pengujian menunjukkan masih belum kadarluarsa?</p>		Ya	<p>Sesuai PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980 tentang syarat syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR). BAB 3 pemeliharaan pasal 17 menjelaskan bahwa setelah dilakukan percobaan tekan terhadap setiap alat pemadam api ringan, tanggal percobaan tekan tersebut dicatat dengan cap di selemba pelat logam pada badan tabung</p>	Sesuai
14.	<p>Penghuni/pemakai bangunan dapat menggunakan alat tersebut?</p>		Ya	<p>Sesuai PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980 tentang syarat syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR). BAB 3 pemeliharaan pasal 14 menjelaskan bahwa petunjuk cara- cara pemakaian alat pemadam api ringan harus dapat dibaca dengan jelas.</p>	Sesuai

15.	Pengukuran kondisi alat masih berfungsi?		Ya	Sesuai PerMenakertrans No PER.04/MEN/1980 tentang syarat syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan (APAR). BAB 3 pemeliharaan pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap APAR harus di periksa 2 kali dalam setahun yaitu : a. pemeriksaan dalam jangka 6 bulan; b. pemeriksaan dalam jangka 12 bulan	Sesuai
-----	--	--	----	--	--------

